



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA)

*THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN OVERSEEING
THE VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET*

*(A CASE STUDY AT GILI INDAH VILLAGE, PEMENANG DISTRICT,
NORTH LOMBOK REGENCY)*

Muhammad Paizir

FHISIP Universitas Mataram

Email: muhammadpaizie@gmail.com

Minollah

FHISIP Universitas Mataram

Email: minollah@gmail.com

Muh. Alfian Fallahiyan

FHISIP Universitas Mataram

Email: alfianfallahiyan@unram.ac.id

Rachman Maulana Kafrawi

FHISIP Universitas Mataram

Email: rachmanmaulana@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasannya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang

atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintah Desa

Abstract

*This is an empirical study aiming to explore and comprehend the mechanisms through which the Village Consultative Body (BPD) oversees the Village Budget (APBDes) and how its role contributes to village development. The collated data were analyzed using an inductive analytical approach and presented in a qualitative descriptive format. The findings reveal that the BPD has exercised its function within the bounds of the applicable legal framework. In instances when irregularities were identified, the Gili Indah BPD granted the village head a specific timeframe to make the necessary corrections. The effectiveness of BPD's oversight on the Gili Indah APBDes is evident in the improved quality and quantity of village development projects, which were executed as planned and accountable. Nonetheless, this study emphasizes the need to strengthen the BPD's supervisory function through legislative support or local regulations (Regent's Regulation) to establish a more balanced distribution of power between the BPD and the village government. **Keywords: Village Consultative Body (BPD), Oversight, Village Government***

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Anggaran Desa adalah penyaluran dana dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi dana ini dimaksudkan untuk mendanai kegiatan operasional administrasi Desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan sosial, dan penguatan kapasitas masyarakat. Penggunaan Anggaran Desa harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diformulasikan oleh pemerintah Desa bersama BPD. Salah satu fungsi esensial BPD dalam tata kelola desa adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi pemerintahan, yang bertujuan untuk mereduksi potensi terjadinya penyimpangan kewenangan dan pemanfaatan dana desa yang terhimpun dalam APBDes.¹ Pengelolaan Anggaran Desa oleh aparatur pemerintah Desa mesti dijalankan secara tertib, hemat, efisien, dan optimal, transparan, patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepatutan, serta prioritas kepentingan masyarakat lokal.²

Di dalam implementasinya, fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan alokasi dana Desa seringkali belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan dan menunjukkan inkonsistensi antara norma ideal (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*). Hal ini ditunjukkan dalam temuan penelitian penyusun yang mengindikasikan bahwa BPD di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB belum berhasil mengaktualisasikan fungsinya secara efektif dalam melakukan supervisi terhadap pemerintahan Desa, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran Desa. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2022 sampai dengan 2024, terjadi kerugian materil masyarakat Desa Gili Indah sebesar ratusan juta Rupiah oleh BUMDes tersebut tidak ditunaikan dan menyisakan hutang hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi modal awal yang bersumber dari dana Desa yang diberikan kepada BUMDes Gili Indah pun ikut menghilang.

¹ Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Llingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

² Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hlm.13.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik dua rumusan masalah, pertama, bagaimana implementasi fungsi pengawasan BPD dalam fungsi pengawasan APBDes di Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara? Kedua, bagaimana kendala yang di hadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBDes Gili Indah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi fungsi pengawasan BPD dalam pengawasan APBDes Desa Gili indah Kab. Lombok Utara dan untuk mengetahui hambatan atau kendala BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBDes Gili indah. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat akademisi, yaitu untuk memenuhi syarat akademik dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Mataram, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai referensi bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mataram serta pihak-pihak yang berkepentingan dan manfaat praktis, yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa dan pihak terkait dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baru untuk mengoptimalkan fungsi supervisi BPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan, yang kemudian dianalisa melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociology approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Fungsi Pengawasan BPD APBDes di Desa Gili Indah Kab. Lombok Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat esensial yang sangat signifikan dalam mengkonstruksi tata kelola pemerintahan yang efektif di Desa melalui proses formulasi dan pertanggungjawaban APBDes. Berkaitan dengan hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana BPD memiliki fungsi untuk membahas dan meratifikasi Rencana Pembangunan Desa bersama Kepala Desa, mengakomodasi dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat Desa, serta melaksanakan supervisi terhadap kinerja Kepala Desa. Selanjutnya, di dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Lombok Tengah No.8/2006 tentang BPD, dijelaskan bahwa kewenangan BPD antara lain, yaitu membahas draf Regulasi Desa bersama Kepala Desa, memantau pelaksanaan aturan Desa, Ketentuan Kepala Desa, serta manajemen Pemerintah Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan membangun komite pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terhadap Zakaraya selaku Ketua BPD desa Gili Indah dan bapak Wardana selaku kepala desa Gili Indah yang diawasi oleh BPD, dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Gili Indah telah menunaikan tugas pokok dan fungsinya selaras

dengan ketentuan perpu yang berlaku. Adapun Pelaksanaan tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes diungkapkan oleh ketua BPD Gili Indah, bahwa BPD Gili Indah telah melaksanakan peran sebagai pengawas terhadap APBDes dengan baik. Proses pengawasan dilakukan dimulai dari penyusunan anggaran, implementasi, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, BPD terlibat dalam penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan jalan sesuai dengan anggaran. Pada tahap akhir, BPD mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan anggaran selama satu tahun.

Pernyataan selanjutnya yang diungkapkan oleh bapak Wardana, yaitu selaku kepala desa Gili Indah juga telah menguatkan pernyataan Ketua BPD Gili Indah, bahwa BPD Gili Indah telah melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap APBDes desa Gili Indah, di mana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ia selalu berada di bawah pengawasan BPD. Menurutnya, BPD Gili Indah beranggotakan orang-orang yang berpendidikan dan kompeten dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga ia tidak dapat bertindak sembarangan. Dari hasil *interview* tersebut dapat dikonklusikan bahwa BPD Gili Indah telah menjalankan fungsinya dalam melakukan supervisi terhadap pengelolaan APBDes.

Di samping pernyataan dua pejabat pemerintah desa Gili Indah di atas, BPD Gili Indah juga telah dapat dikatakan menjalankan fungsinya dalam melakukan supervisi terhadap pengelolaan APBDes, melalui hasil pengawasannya, di mana pada tahap laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran, BPD Gili Indah telah mengevaluasi kinerja tahunan Kepala Desa dan memberikan batas waktu revisi ketika menemukan adanya ketidaksesuaian, yang disajikan dalam tabel berikut ini:

(Table 2. 1 Hasil Pengawasan BPD Gili Indah Terhadap APBDes Tahun 2024)

NO.	OBJEK	REALISASI/CARA PENGAWASAN	KETERANGAN
1.	Rabat jalan	Volume rabat jalan yang direncanakan adalah 78 m ³ (berdasarkan kalkulasi Rp 57.000.000 dibagi Rp 725.000), namun volume yang terealisasi hanya 47 m ³ . Ini menunjukkan adanya selisih kekurangan sebesar 31 m ³ , dengan detail mencakup: a) Dusun gili air 20 m ³ b) Dusun meno21 m ³ c) Dusun trawangan 6 m ³ Proses pengawasannya dimulai dengan adanya laporan	BPD memberikan waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaiki hal tersebut, dengan batas akhir pada 31/12/2024

		dari masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring di lokasi yang bersangkutan.	
4.	BUMDes	Tidak terdapat transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes senilai Rp 487.000.000 dan masih terdapat kewajiban finansial kepada masyarakat sebesar Rp 114.000.000. Situasi ini terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara. Metode pengawasannya adalah dengan memanggil Kepala Desa dan Direktur BUMDes serta melakukan koordinasi dengan Inspektorat guna memeriksa jumlah akuntabilitasnya.	BPD menginstruksikan pelunasan utang paling lambat pada 31/5/2024.

2. Kendala BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBDes di Gili Indah

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan *interview* dan observasi pada sejumlah pihak yang bersangkutan diketahui bahwa pengaruh dari peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes Desa Gili Indah memang terlihat dan dirasakan manfaatnya akan tetapi walaupun BPD telah melakukan perannya sesuai dengan fungsinya, hasil yang diperoleh itu belumlah optimal dan maksimal. Ini disebabkan oleh terbatasnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. BPD hanya boleh mengawasi proyek yang dikerjakan oleh Kepala Desa ketika sudah jadi atau pada tahap *finishing* saja tidak pada tahap proses pengerjaan proyek, hal ini menyebabkan rentan terhadap penyelewengan besaran volume proyek yang dikerjakan.

Di samping itu, hasil pemantauan yang dilaksanakan BPD terhadap proyek yang dikerjakan Desa tidak menjadi bahan keterangan yang menyatakan kemajuan pekerjaan dan tidak sebagai syarat pembayaran keuangan. Pembayaran proyek Desa dilakukan di awal sekaligus dan BPD hanya boleh mengawasi ketika proyek sudah jadi, hal tersebut menyebabkan praktik

pengawasannya terkesan formalitas yang berdampak pada pengaruh dari hasil pengawasannya. Jika BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap proyek Desa dengan beberapa tahapan pengerjaan (25% jadi, 45% jadi, 75% jadi dan 100% jadi) dan pada setiap tahapan itu menjadi bahan menyatakan kemajuan pekerjaan dan sebagai syarat pembayaran keuangan untuk bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, maka pengawasan yang dimiliki oleh BPD menjadi kuat dan optimal serta keberadaan BPD lebih berdampak pengaruhnya untuk kemajuan Desa.

Selanjutnya adalah proyek yang ada di Desa Gili Indah dapat dipindahkan tempat, jumlah, dan jenisnya berlainan dengan apa yang ada dalam RKPD tanpa melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan BPD. Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa keberadaan BPD hanya sebagai ³⁴ lembaga pelengkap tanpa dipertimbangkan dan diperhatikan pendapatnya. Walaupun BPD bersurat kepada inspektorat untuk melakukan audit, hal tersebut akan sulit dilakukan dan prosesnya lama dikarenakan dengan terbatasnya jumlah anggota inspektorat dan banyaknya Desa yang ada di Lombok utara. Dari beberapa uraian di atas, untuk menguatkan fungsi yang dimiliki BPD dan agar mempunyai pengaruh yang lebih signifikan harus dibuatkan Peraturan Bupati yang mengatur bahwa fungsi pengawasan BPD tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga pada tahap awal, pertengahan, dan tahap akhir pengerjaan pembangunan Desa serta dijadikannya hasil pengawasan BPD pada tiap-tiap tahapan tadi sebagai syarat pembayaran keuangan, tidak ada proyek yang dibayar terlebih dahulu kemudian baru dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan oleh ketua dan anggota BPD Gili Indah, terdapat beberapa kendala BPD dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes Gili Indah, yang dirangkum ke dalam sepuluh poin berikut ini:

1. **Keterbatasan Pengetahuan Regulasi dan Teknis:** Anggota BPD bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Tidak semua mungkin memahami secara mendalam aturan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk cara menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBDes. Aspek teknis seperti membaca dan menganalisis dokumen APBDes (misalnya, kode rekening, standar akuntansi desa, dan laporan realisasi anggaran) juga bisa menjadi kesulitan.
2. **Sulitnya Mendapatkan Informasi yang Lengkap dan Tepat Waktu:** Agar pengawasan berjalan efektif, BPD memerlukan akses penuh ke dokumen APBDes, termasuk rencana kegiatan dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), buku kas umum, bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban. Kadang-kadang, akses ke dokumen ini terbatas, datang terlambat, atau bahkan tidak lengkap, yang menghambat proses pengawasan.
3. **Minimnya Kapasitas SDM BPD:** BPD bekerja secara kolektif dan anggotanya memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan lain di luar tugas BPD. Beban kerja pengawasan APBDes, seperti mempelajari dokumen, memverifikasi, rapat, dan membuat laporan, mungkin tidak sebanding dengan waktu dan sumber daya yang mereka miliki.

³ Yullus Satria Wijaya, *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021091216274_8-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-Desa-paling-korup-di-indonesia, diakses pada tanggal 8 Juli 2021

⁴ Wawancara dengan bapak kades desa Gili Indah

4. **Potensi Konflik Kepentingan dan Hubungan yang Tegang dengan Pemerintah Desa:** Saat mengawasi, BPD mungkin menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan APBDes. Hal ini bisa memicu konflik kepentingan atau hubungan yang kurang baik dengan Kepala Desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab atas anggaran. Situasi ini dapat menghalangi BPD untuk menyampaikan temuan pengawasan secara terbuka dan efektif.
5. **Terbatasnya Wewenang dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:** Meskipun bertugas mengawasi, BPD mungkin tidak memiliki wewenang⁵ untuk memberikan sanksi atau tindakan korektif langsung terhadap penyimpangan APBDes. Tindak lanjut hasil pengawasan seringkali bergantung pada respons Pemerintah Desa dan pelaporan ke pihak yang lebih tinggi (misalnya, Camat atau Pemerintah Kabupaten). Kurangnya kejelasan atau efektivitas mekanisme tindak lanjut dapat melemahkan peran pengawasan BPD.
6. **Kurangnya Pemahaman dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan APBDes:** Pengawasan APBDes idealnya tidak hanya menjadi tanggung jawab BPD, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang APBDes dan cara mengawasinya dapat mengurangi tekanan eksternal agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. BPD mungkin kesulitan mendorong partisipasi masyarakat secara efektif.
7. **Adanya Campur Tangan Pihak Luar:** Terkadang, BPD dapat menghadapi tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal, baik dari pemerintah di atasnya maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Gili Indah. Hal ini dapat memengaruhi independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
8. **Anggaran Operasional BPD untuk Pengawasan yang Terbatas:** Anggaran operasional BPD yang dialokasikan dalam APBDes mungkin kecil. Ini dapat menghambat BPD dalam melakukan pengawasan yang lebih mendalam, seperti studi banding, mengundang ahli, atau melakukan sosialisasi APBDes kepada masyarakat.
9. **Tantangan Geografis dan Komunikasi (Khusus Gili Indah sebagai Pulau):** Sebagai wilayah kepulauan, Desa Gili Indah mungkin menghadapi kesulitan geografis dan komunikasi yang unik. Koordinasi antar anggota BPD, akses informasi dari Pemerintah Kabupaten, atau pelaksanaan pengawasan yang melibatkan masyarakat di berbagai dusun mungkin memerlukan usaha dan biaya lebih besar.
10. **Perubahan Peraturan yang Sering Terjadi:** Peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk APBDes, bisa sering berubah. BPD perlu terus memperbarui pengetahuan mereka agar pengawasan sesuai dengan aturan terbaru. Kurangnya informasi atau keterlambatan pemahaman terhadap perubahan peraturan dapat menjadi kendala.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa BPD telah melaksanakan perannya dalam pengawasan alokasi dana Desa, di mana pada tahap laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran, BPD Gili Indah telah mengevaluasi kinerja tahunan kepala desa dan memberikan batas waktu revisi ketika menemukan adanya

⁵ Wawancara dengan tokoh Masyarakat, Masyarakat umum di desa Gili Indah desa Gili Air dan Gili Meno.

ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan realitanya namun sepenuhnya apa yang telah di lakukan BPD desa gili indah belum maksimal. Adapun kendala dalam melaksanakan peran pengawasan BPD terhadap APBDes Gili Indah disebabkan oleh terbatasnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD, di mana BPD hanya boleh mengawasi proyek yang dikerjakan oleh Kepala Desa ketika sudah jadi atau pada tahap *finishing* saja, tidak pada tahap proses pengerjaan proyek, hal ini menyebabkan rentannya penyelewengan besaran volume proyek yang dikerjakan, kendala selanjutnya yaitu keterbatasan pengetahuan regulasi dan teknis, sulitnya mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu, minimnya kapasitas sdm bpd, potensi konflik kepentingan dan hubungan yang tegang dengan pemerintah desa, terbatasnya wewenang dan tindak lanjut hasil pengawasan, kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan apbdes, adanya campur tangan pihak luar, anggaran operasional bpd untuk pengawasan yang terbatas, tantangan geografis dan komunikasi serta perubahan peraturan yang sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 2018, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Internet:

Yullus Satria Wijaya, “ *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-Desa-paling-korup-di-indonesia> , diakses pada tanggal 8 Juli 2021